



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Abas Bin Ja'i
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tanggulun RT 017 RW 006 Desa Cariu,
Kec. Cariu, Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Abas Bin Ja'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merek Honda Beat Type NC11BC A/T Nopol T-6090-HH Tahun 2010 Warna Hitam Noka MH1JF5113AK317844 Nosin JF51E1321096 STNK atas nama IMAN SUSANTO/PAIMAN alamat Kp. Waru RT 002/006 Desa Wargasetra Kec Tegalwaru Kab KarawangAgar Dipergunakan dalam perkara YUDI HABIBIE
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ABDUL ABAS Bin JA'I pada pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Cikuda Desa Wanaherang Kec. Gunungputri Kab. Bogor berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib, saat terdakwa di kontrakannya yang beralamat di Kp. Cikuda Desa Wanaherang Kec. Gunungputri Kab. Bogor. Tiba-tiba saksi YUDI menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa saksi YUDI akan menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.00 wib, datang Saksi YUDI dengan membawa atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, tahun 2010, Nopol, T-6090-HH yang akan di jual kepada terdakwa, saat itu saksi YUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, tahun 2010, Nopol, T-6090-HH tersebut tidak ada surat-surat kendaraan yang sah yaitu STNK dan BPKB nya (Bodong),. Kemudian saat itu terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, tahun 2010, Nopol, T-6090-HH tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi YUDI. Setelah jual beli tersebut selesai, terdakwa langsung mengantarkan Saksi YUDI ke Jalan Raya Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, tahun 2010, Nopol, T-6090-HH tersebut. Kemudian setelah sampai di jalan raya Cileungsi Kab. Bogor, Saksi YUDI langsung pulang dengan menaiki kendaraan/angkutan umum dan terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa dengan membawa atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT, warna Hitam, tahun 2010, Nopol, T-6090-HH yang terdakwa beli dari Saksi YUDI tersebut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LAELA DWI ANGRAENI binti IMAN SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ABDUL ABAS Bin JA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LAELA DWI ANGRAENI Binti IMAN SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diterima Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844;
- Bahwa motor Saksi tersebut telah dicuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kira-kira jam 07.15 Wib di Kp. Waru, RT/RW. 001/006, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa motor yang dicuri adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri motornya;
- Bahwa saat itu Saksi mengantarkan anak ke sekolah, sepulangnya Saksi menyimpan kendaraannya di garasi samping rumah, saat itu kunci kontak motor masih menempel di motor tersebut, kemudian Saksi mendengar pintu gerbang dibuka dan terdengar suara mesin motor dinyalakan, kemudian Saksi bersama Apep menyadari kalau itu adalah maling, kemudian mereka berteriak maling sambil mengejar pelaku ke lapangan Jegreg di Kp. Waru Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar ±Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi hilang bersama STNK dan BPKBnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **APEP SAEPULLOH Bin SARIPUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diterima Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844;
- Bahwa motor Saksi tersebut telah dicuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kira-kira jam 07.15 Wib di Kp. Waru, RT/RW. 001/006, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa motor yang dicuri adalah milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri motornya;
- Bahwa saat itu istri Saksi mengantarkan anak ke sekolah, sepulangnya istri Saksi menyimpan kendaraannya di garasi samping rumah, saat itu kunci kontak motor masih menempel di motor tersebut, kemudian istri Saksi mendengar pintu gerbang dibuka dan terdengar suara mesin motor dinyalakan, kemudian istri Saksi bersama Saksi menyadari kalau itu adalah maling, kemudian mereka berteriak maling sambil mengejar pelaku ke lapangan Jegreg di Kp. Waru Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar ±Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi hilang bersama STNK dan BPKBnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **YAYAN MULYANA Bin RIFAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diterima Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844;
- Bahwa motor tersebut tersebut telah dicuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kira-kira jam 07.15 Wib di Kp. Waru, RT/RW. 001/006, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dicuri adalah milik Saksi Laela;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri motornya;
- Bahwa Saksi berada di rumah lalu diberitahukan telah terjadi pencurian di rumah Saksi Apep, kemudian Saksi ke rumah Saksi Apep kemudian diceritakan mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi motor tersebut ada di garasi rumah Saksi Laela, habis dipakai untuk mengantar anaknya ke sekolah, namun kunci masih menempel di motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Laela;
- Bahwa motor tersebut hilang beserta dengan STNK dan BPKBnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. YUDI HABIBI Bin RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa secara langsung
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Kp. Cikuda Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844 kepada Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dengan cara mencurinya di garasi rumah di Kp. Waru Desa Wargasetra, Kecamatan Wargasetra, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi langsung menjualnya kepada Terdakwa dan Saksi membawa motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cikuda Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak menjual dengan surat-suratnya, Terdakwa mengetahui bahwa motor itu motor *bodong*;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Saksi mencuri dan menjual motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari menjual motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Saksi Yudi selain itu saya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kira-kira jam 11.00 Wib, di Kp. Cikupa Desa Wanaherang, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi Yudi menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Yudi akan menjual motornya, kemudian Saksi Yudi datang ke rumah Terdakwa dan ingin menjual motor kepada Terdakwa, Saksi Yudi mengaku bahwa motor tersebut adalah motor miliknya sendiri;
- Bahwa motor tidak dilengkapi dengan STNK dan tidak ada BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli motor dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Saksi baru melakukan ini satu kali saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merek Honda Beat Type NC11BC A/T Nopol T-6090-HH Tahun 2010 Warna Hitam Noka MH1JF5113AK317844 Nosin JF51E1321096 STNK atas nama IMAN SUSANTO/PAIMAN alamat Kp. Waru RT 002/006 Desa Wargasetra Kec Tegalwaru Kab Karawang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang diterima Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda 2, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844;
- Bahwa benar motor tersebut dicuri dari Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto dan merupakan milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 kira-kira jam 07.15 Wib di Kp. Waru, RT/RW. 001/006, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar saat itu Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto mengantarkan anak ke sekolah, sepulangnya Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto menyimpan kendaraannya di garasi samping rumah, saat itu kunci kontak motor masih menempel di motor tersebut, kemudian Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto mendengar pintu gerbang dibuka dan terdengar suara mesin motor dinyalakan, kemudian Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto bersama Saksi Apep Saepulloh bin Saripudin menyadari kalau itu adalah maling, kemudian mereka berteriak maling sambil mengejar pelaku ke lapangan Jegreg di Kp. Waru Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto alami sebesar ±Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar motor Saksi Laela Dwi Angraeni Binti Iman Susanto hilang bersama STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat mendapatkan motor tersebut dengan cara mencurinya di garasi rumah di Kp. Waru Desa Wargasetra, Kecamatan Wargasetra, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat langsung menjualnya kepada Terdakwa dan Saksi membawa motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Cikuda Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat tidak menjual dengan surat-suratnya, Terdakwa mengetahui bahwa motor itu motor bodong;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg



2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ABDUL ABAS Bin JA'I ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan baik lahir maupun batin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata hubung “atau” yang bersifat alternatif yang berarti Majelis dapat memilih salah satu unsur yang sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844 yang dibelinya dari Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa motor tersebut Terdakwa beli tanpa surat-surat STNK dan BPKBnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli motor dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua, Merk Honda Beat, Type NC11B3C A/T, Nomor Polisi T 6090 HH, tahun 2010 warna hitam, Noka MH1JF5113AK317844 dari Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat, maka menurut hemat Majelis unsur “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3 Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa diketahui atau sepatutnya harus diduga berarti Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka, bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan adalah barang yang keadaannya sama saja dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan, namun perbedaannya terletak pada asal mula dan cara berpindah tangannya barang tersebut apakah berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan motor tersebut dengan membeli dari Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat;



Menimbang, bahwa Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat tidak menjual dengan surat-suratnya, Terdakwa mengetahui bahwa motor itu motor bodong;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa motor yang ia beli dari Saksi Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat adalah motor bodong yang tidak memiliki surat-surat dan diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, oleh karena itu bahwa menurut hemat Majelis unsur "Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merek Honda Beat Type NC11BC A/T Nopol T-6090-HH Tahun 2010 Warna Hitam Noka MH1JF5113AK317844 Nosing JF51E1321096 STNK atas nama IMAN SUSANTO/PAIMAN alamat Kp. Waru RT 002/006 Desa Wargasetra Kec Tegalwaru Kab Karawang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi LAELA DWI ANGRAENI binti IMAN SUSANTO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ABAS BIN JA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ABDUL ABAS BIN JA'I** selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merek Honda Beat Type NC11BC A/T Nopol T-6090-HH Tahun 2010 Warna Hitam Noka MH1JF5113AK317844 Nosin JF51E1321096 STNK atas nama IMAN SUSANTO/PAIMAN alamat Kp. Waru RT 002/006 Desa Wargasetra Kec Tegalwaru Kab KarawangDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yudi Habibi bin Rahmat Hidayat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. dan Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.